

Research Article

Implikasi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Terhadap Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia: Tantangan, Status Hukum, dan Prospek Regulasi

Wulan Windiarti¹, Joddy Mulya Setya Putra,² Danang Tri Ardiyanto³

Universitas Pelita Bangsa ^{1,2,3}

Corresponding Author, Email: wulanwindiarti@pelitabangsa.ac.id

Abstract

Perkembangan Artificial Intelligence (AI), khususnya Generative Artificial Intelligence, telah membawa perubahan yang signifikan terhadap sistem penciptaan karya intelektual. AI tidak lagi berfungsi sebagai alat bantu teknologi, tetapi mampu menghasilkan tulisan, gambar, musik, video, perangkat lunak, hingga invensi yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum mengenai status hukum AI, kepemilikan hak atas karya yang dihasilkan AI, penggunaan karya berhak cipta sebagai data pelatihan AI, serta pertanggungjawaban hukum apabila terjadi pelanggaran hak kekayaan intelektual. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi Artificial Intelligence terhadap sistem Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, mengkaji status hukum karya yang dihasilkan AI menurut hukum positif Indonesia, serta merumuskan model regulasi yang ideal dalam menghadapi perkembangan teknologi AI. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia masih menempatkan manusia sebagai satu-satunya subjek hukum yang dapat memperoleh perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sehingga Artificial Intelligence belum dapat diakui sebagai pencipta maupun inventor. Kekosongan norma mengenai AI menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kepemilikan hak, penggunaan data pelatihan, dan pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu diperlukan reformasi regulasi yang secara khusus mengatur AI Generated Works, AI Assisted Works, AI Training Dataset, AI Liability, AI Transparency, serta standar kontribusi manusia berdasarkan prinsip human control, transparency, accountability, dan responsible innovation.

Kata Kunci: Artificial Intelligence, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Regulasi AI.



This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

INTRODUCTION

Perkembangan teknologi digital dalam era Revolusi Industri 5.0 telah membawa perubahan mendasar terhadap hampir seluruh aspek kehidupan

masyarakat. Konsep Society 5.0 menempatkan manusia sebagai pusat inovasi dengan memanfaatkan teknologi digital secara optimal untuk meningkatkan kualitas hidup. Salah satu teknologi yang berkembang sangat pesat adalah Artificial Intelligence (AI). Berbeda dengan teknologi otomasi konvensional, Artificial Intelligence mampu melakukan proses pembelajaran, analisis, pengambilan keputusan, bahkan menghasilkan berbagai karya intelektual melalui kemampuan machine learning dan deep learning.

Perkembangan tersebut semakin pesat sejak hadirnya Generative Artificial Intelligence yang mampu menghasilkan berbagai bentuk karya berdasarkan perintah (prompt) dari pengguna. Berbagai platform seperti ChatGPT, Gemini, Claude, Microsoft Copilot, DeepSeek, dan Midjourney menunjukkan kemampuan AI dalam menghasilkan artikel ilmiah, kontrak hukum, perangkat lunak, ilustrasi digital, karya seni, musik, video, hingga desain produk. Kemampuan tersebut menunjukkan bahwa AI telah mengalami transformasi dari sekadar alat bantu menjadi teknologi yang mampu berpartisipasi dalam proses kreatif.

Dalam sektor pendidikan, AI dimanfaatkan untuk membantu penyusunan artikel ilmiah, analisis data, penyusunan laporan penelitian, hingga penerjemahan akademik. Dalam sektor industri kreatif, AI menghasilkan desain grafis, ilustrasi digital, musik, animasi, dan video dengan kualitas yang mendekati karya manusia. Pada sektor teknologi informasi, AI mampu menghasilkan kode program (source code), memperbaiki kesalahan perangkat lunak, dan bahkan membantu pengembangan aplikasi secara otomatis. Perkembangan ini memberikan manfaat berupa peningkatan efisiensi, produktivitas, serta percepatan inovasi di berbagai bidang.

Di sisi lain, perkembangan Artificial Intelligence juga menimbulkan persoalan hukum yang kompleks dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Permasalahan utama muncul ketika AI menghasilkan karya yang memiliki nilai ekonomi dan orisinalitas tertentu sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai pihak yang berhak memperoleh perlindungan hukum. Dalam konteks hak cipta, muncul pertanyaan mengenai siapa yang dapat dikategorikan sebagai pencipta apabila suatu artikel, lukisan digital, musik, atau karya sastra dihasilkan oleh AI. Dalam konteks paten, timbul persoalan apakah AI dapat diakui sebagai inventor ketika mampu menghasilkan suatu invensi baru yang memenuhi unsur kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Selain itu, penggunaan jutaan karya berhak cipta sebagai data pelatihan (training dataset) bagi AI juga memunculkan perdebatan mengenai legalitas penggunaan karya tanpa persetujuan pemegang hak.

Permasalahan tersebut belum memperoleh pengaturan yang jelas dalam hukum positif Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih mendefinisikan pencipta sebagai orang yang menghasilkan suatu ciptaan, sedangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mensyaratkan inventor sebagai individu yang melahirkan suatu invensi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem HKI Indonesia masih dibangun atas paradigma kreativitas manusia (human authorship). Akibatnya, belum terdapat kepastian hukum mengenai status karya yang dihasilkan AI, kepemilikan hak, mekanisme perlindungan, maupun pertanggungjawaban hukum apabila AI digunakan untuk melanggar hak kekayaan intelektual.

Di tingkat internasional, berbagai negara telah mengambil pendekatan yang berbeda. Amerika Serikat tetap mempertahankan doktrin Human Authorship yang mensyaratkan adanya kontribusi manusia dalam memperoleh perlindungan hak cipta. Inggris mengakui computer-generated works melalui Copyright, Designs and

Patents Act 1988. Uni Eropa mengembangkan tata kelola AI melalui EU AI Act dengan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach). Jepang mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel terhadap penggunaan data untuk pelatihan AI, sedangkan China membangun kerangka AI Governance yang mengatur kewajiban penyedia layanan Generative AI. Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan bahwa belum terdapat keseragaman pengaturan internasional mengenai status hukum Artificial Intelligence dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual.

Penelitian terdahulu umumnya hanya membahas hubungan Artificial Intelligence dengan hak cipta atau paten secara parsial. Kajian yang mengintegrasikan seluruh rezim HKI—meliputi hak cipta, paten, merek, dan rahasia dagang—dalam satu kerangka analisis masih terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang menawarkan model reformasi regulasi HKI Indonesia yang secara komprehensif mengakomodasi perkembangan Generative Artificial Intelligence dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan hak, dan pengembangan inovasi.

Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi Artificial Intelligence terhadap system Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, mengkaji status hukum karya yang dihasilkan AI berdasarkan hukum positif Indonesia, serta merumuskan model regulasi yang ideal melalui pendekatan human control, transparency, accountability, dan responsible innovation.

METHOD

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (normative legal research) yang bertujuan untuk menganalisis norma hukum positif, asas-asas hukum, doktrin, serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan implikasi Artificial Intelligence (AI) terhadap sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada pengkajian berbagai peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, serta perkembangan regulasi nasional dan internasional mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual dalam menghadapi perkembangan teknologi Artificial Intelligence.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas beberapa pendekatan. Pertama, Statute Approach (Pendekatan Perundang-undangan) yang digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Kedua, Conceptual Approach (Pendekatan Konseptual) yang digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum mengenai Artificial Intelligence, Hak Kekayaan Intelektual, kepemilikan intelektual, perlindungan hukum, kepastian hukum, serta teori-teori yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan inovasi. Pendekatan ini menjadi dasar dalam membangun argumentasi hukum terhadap kedudukan AI dalam sistem HKI Indonesia.

Ketiga, Comparative Approach (Pendekatan Perbandingan) yang dilakukan dengan membandingkan pengaturan Artificial Intelligence dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, Jepang, dan China. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh model pengaturan

yang dapat dijadikan referensi dalam merumuskan pembaharuan hukum di Indonesia.

Keempat, Case Approach (Pendekatan Kasus) yang dilakukan melalui analisis terhadap berbagai kasus dan sengketa terkait penggunaan Artificial Intelligence dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual, baik yang terjadi di Indonesia maupun di berbagai negara. Pendekatan ini digunakan untuk memahami penerapan hukum dalam praktik serta mengidentifikasi persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat perkembangan teknologi AI.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan Artificial Intelligence dan Hak Kekayaan Intelektual.

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, artikel ilmiah nasional yang terakreditasi SINTA, artikel ilmiah internasional bereputasi yang terindeks Scopus, laporan World Intellectual Property Organization (WIPO), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), UNESCO Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence, EU AI Act, serta berbagai dokumen akademik dan kebijakan yang berkaitan dengan Artificial Intelligence dan Hak Kekayaan Intelektual.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum, penafsiran sistematis, penafsiran komparatif, serta argumentasi hukum. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif-analitis guna menjawab rumusan masalah penelitian.

RESULTS AND DISCUSSION

A. Perkembangan Artificial Intelligence dan Disrupsi Sistem Hak Kekayaan Intelektual

1. Artificial Intelligence sebagai Creator

Perkembangan Artificial Intelligence dalam satu dekade terakhir telah mengubah paradigma penciptaan karya intelektual. Jika sebelumnya proses penciptaan hanya dapat dilakukan oleh manusia sebagai subjek hukum yang memiliki kemampuan berpikir, berkreasi, dan berimajinasi, saat ini Generative Artificial Intelligence mampu menghasilkan berbagai bentuk karya secara mandiri berdasarkan proses pembelajaran mesin (machine learning) dan deep learning. AI tidak lagi sekadar berfungsi sebagai alat bantu, melainkan telah menjadi teknologi yang berperan aktif dalam menghasilkan karya yang memiliki nilai ekonomi maupun nilai artistic.

Platform seperti ChatGPT, Gemini, Claude, Microsoft Copilot, DeepSeek, dan Midjourney menunjukkan kemampuan menghasilkan artikel ilmiah, opini, kontrak hukum, puisi, ilustrasi digital, musik, video, hingga desain arsitektur hanya berdasarkan instruksi (prompt) dari pengguna. Hasil yang dihasilkan sering kali memiliki tingkat

kualitas yang sebanding dengan karya manusia sehingga menimbulkan perdebatan mengenai status penciptanya.

Dalam perspektif Theory of Intellectual Property, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual lahir sebagai bentuk penghargaan terhadap hasil kreativitas manusia. Hak eksklusif diberikan kepada pencipta sebagai insentif agar masyarakat terus terdorong menghasilkan inovasi baru. Ketika AI menghasilkan suatu karya secara otomatis, timbul pertanyaan apakah karya tersebut masih memenuhi konsep dasar penciptaan yang mensyaratkan adanya kreativitas manusia.

Menurut Labour Theory yang dikemukakan oleh John Locke, hak milik lahir karena adanya pengorbanan tenaga, pikiran, dan usaha seseorang terhadap suatu objek. Hak eksklusif diberikan sebagai konsekuensi atas kerja intelektual yang dilakukan manusia. Oleh karena itu, apabila suatu karya dihasilkan sepenuhnya oleh sistem Artificial Intelligence tanpa adanya kontribusi kreatif manusia yang signifikan, maka dasar filosofis pemberian hak eksklusif menjadi dipertanyakan.

Sementara itu, Economic Incentive Theory memandang bahwa perlindungan HKI diberikan untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks Artificial Intelligence, perlindungan hukum tidak hanya harus mempertimbangkan kepentingan pencipta tradisional, tetapi juga harus mampu menciptakan iklim inovasi yang kondusif bagi pengembang teknologi AI. Tanpa kepastian hukum, pengembangan teknologi berpotensi terhambat karena adanya ketidakjelasan mengenai kepemilikan hasil karya yang dihasilkan AI.

Selanjutnya, Utilitarian Theory menekankan bahwa sistem HKI harus memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan mengenai Artificial Intelligence tidak cukup hanya melindungi hak individu, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan publik, perkembangan ilmu pengetahuan, akses terhadap teknologi, dan pertumbuhan ekonomi digital. Regulasi yang terlalu ketat berpotensi menghambat inovasi, sedangkan regulasi yang terlalu longgar dapat mengurangi perlindungan terhadap pencipta dan pemegang hak kekayaan intelektual.

2. Artificial Intelligence sebagai Inventor

Selain berperan sebagai pencipta karya, Artificial Intelligence juga berkembang sebagai penemu (inventor). Melalui kemampuan analisis data dalam jumlah besar, AI mampu menemukan pola, merancang formula baru, mengembangkan desain produk, bahkan menghasilkan invensi yang memiliki nilai komersial tinggi. Dalam bidang farmasi, misalnya, AI digunakan untuk mempercepat penemuan kandidat obat melalui simulasi molekuler. Di bidang teknik, AI mampu mengoptimalkan desain komponen industri berdasarkan jutaan kombinasi data yang tidak mungkin dianalisis manusia dalam waktu singkat.

Fenomena tersebut menimbulkan persoalan hukum baru dalam rezim paten. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mendefinisikan inventor sebagai seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang menghasilkan invensi. Definisi tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa inventor merupakan subjek hukum berupa manusia. Dengan demikian, AI belum dapat diakui sebagai inventor menurut hukum positif Indonesia.

Perdebatan mengenai AI sebagai inventor juga terjadi di berbagai negara melalui perkara DABUS, di mana permohonan paten yang mencantumkan Artificial Intelligence sebagai inventor ditolak di sejumlah yurisdiksi karena sistem hukum paten masih mensyaratkan inventor sebagai manusia. Putusan tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi telah melampaui perkembangan regulasi, sehingga diperlukan pembaruan hukum yang mampu mengakomodasi inovasi berbasis Artificial Intelligence tanpa menghilangkan prinsip dasar perlindungan paten.

Implikasi Perkembangan Artificial Intelligence terhadap Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Perkembangan Artificial Intelligence (AI), khususnya Generative Artificial Intelligence, telah mengubah paradigma penciptaan karya intelektual. AI tidak lagi berfungsi sebagai alat bantu, tetapi mampu menghasilkan berbagai karya seperti tulisan, musik, gambar, video, perangkat lunak, hingga desain yang sebelumnya hanya dihasilkan melalui kreativitas manusia. Kondisi ini memberikan dampak yang signifikan terhadap rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya pada aspek hak cipta, paten, merek, dan rahasia dagang.

Dalam perspektif hak cipta, AI menimbulkan persoalan mengenai kepemilikan karya yang dihasilkan secara otomatis. Pada rezim paten, muncul pertanyaan mengenai kemungkinan AI diakui sebagai inventor atas suatu invensi. Dalam merek, penggunaan AI untuk menghasilkan logo atau identitas visual berpotensi menimbulkan persamaan dengan merek yang telah terdaftar. Sementara itu, pada rahasia dagang, penggunaan AI dalam pengolahan data dan algoritma meningkatkan risiko penyalahgunaan maupun kebocoran informasi bisnis yang bersifat rahasia.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa sistem HKI Indonesia menghadapi tantangan baru karena regulasi yang berlaku masih berorientasi pada kreativitas manusia dan belum mengakomodasi karakteristik karya berbasis Artificial Intelligence.

B. Status Hukum Karya yang Dihasilkan Artificial Intelligence dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual Indonesia

Berdasarkan hukum positif Indonesia, Artificial Intelligence belum diakui sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak maupun kewajiban dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan suatu ciptaan, sedangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mendefinisikan inventor sebagai individu yang menghasilkan suatu invensi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan HKI masih mensyaratkan adanya kontribusi intelektual manusia.

Dengan demikian, karya yang dihasilkan AI pada prinsipnya tidak secara otomatis memperoleh perlindungan hukum apabila tidak terdapat kontribusi kreatif manusia yang signifikan. Kepemilikan hak atas karya tersebut lebih tepat diberikan kepada pihak yang memiliki peran dominan dalam proses penciptaan, seperti pengguna (user), pengembang (developer), atau badan hukum yang mengoperasikan sistem AI, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

C. Model Reformasi Regulasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Menghadapi Artificial Intelligence

Perkembangan Artificial Intelligence menuntut adanya reformasi regulasi Hak Kekayaan Intelektual yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung inovasi teknologi. Reformasi tersebut perlu mengatur secara khusus mengenai AI Generated Works, AI Assisted Works, standar human contribution, penggunaan data berhak cipta sebagai AI Training Dataset, mekanisme AI Licensing, tanggung jawab hukum (AI Liability), serta kewajiban AI Transparency dalam penggunaan teknologi AI.

Model regulasi yang ideal sebaiknya dibangun berdasarkan prinsip human control, transparency, accountability, dan responsible innovation, sehingga perlindungan hukum tetap berorientasi pada kontribusi manusia tanpa menghambat perkembangan teknologi. Selain itu, Indonesia perlu mengadopsi praktik baik dari berbagai negara, seperti pendekatan risk-based regulation dalam EU AI Act, dengan tetap menyesuaikannya terhadap sistem hukum nasional. Reformasi tersebut diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, kepastian hukum, dan pengembangan ekosistem inovasi berbasis Artificial Intelligence di Indonesia.

CONCLUSION

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI), khususnya *Generative AI*, telah membawa perubahan mendasar terhadap sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia dengan menghadirkan berbagai persoalan hukum terkait status pencipta, kepemilikan hak, penggunaan data pelatihan, serta pertanggungjawaban atas pelanggaran HKI. Berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia, AI belum diakui sebagai subjek hukum yang dapat bertindak sebagai pencipta maupun inventor karena rezim hak cipta dan paten masih berlandaskan pada prinsip *human authorship* dan kontribusi intelektual manusia. Akibatnya, karya yang dihasilkan AI hanya dapat memperoleh perlindungan hukum apabila terdapat keterlibatan kreatif manusia yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, sehingga masih terdapat kekosongan norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Indonesia perlu melakukan reformasi regulasi HKI yang adaptif terhadap perkembangan teknologi AI tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar perlindungan kekayaan intelektual. Reformasi tersebut perlu mencakup pengaturan mengenai karya berbasis AI (*AI Generated Works* dan *AI Assisted Works*), standar kontribusi manusia, penggunaan data pelatihan AI, mekanisme lisensi, tanggung jawab hukum, serta kewajiban transparansi dalam pengembangan dan pemanfaatan AI. Dengan mengadopsi prinsip *human control*, *transparency*, *accountability*, dan *responsible innovation*, diharapkan tercipta keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan pengembangan ekosistem inovasi berbasis kecerdasan buatan di Indonesia.

REFERENCES

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Bently, L., & Sherman, B. (2022). *Intellectual Property Law* (6th ed.). Oxford University Press.
- Cornish, W., Llewelyn, D., & Aplin, T. (2019). *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights* (9th ed.). Sweet & Maxwell.
- Draho, P. (2016). *A Philosophy of Intellectual Property*. Routledge.
- Goldstein, P., & Hugenholtz, B. (2021). *International Copyright: Principles, Law, and Practice* (4th ed.). Oxford University Press.
- Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law*. University of California Press.
- Locke, J. (1988). *Two Treatises of Government*. Cambridge University Press.
- Mertokusumo, S. (2019). *Mengenai Hukum: Suatu Pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.
- Nasution, B. J. (2017). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Sutedi, A. (2013). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika.
- Tim Lindsey, et al. (2019). *Intellectual Property in Indonesia*. Routledge.
- WIPO. (2004). *WIPO Intellectual Property Handbook*. World Intellectual Property Organization.
- European Parliament and Council. (2024). *Regulation (EU) 2024/1689 Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act)*.
- OECD. (2019). *OECD Principles on Artificial Intelligence*. OECD Publishing.
- UNESCO. (2021). *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*. UNESCO.
- World Intellectual Property Organization. (2020). *WIPO Technology Trends 2019: Artificial Intelligence*. WIPO.
- World Intellectual Property Organization. (2024). *WIPO Intellectual Property and Frontier Technologies*. WIPO.
- World Trade Organization. (1994). *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)*.
- Abbott, R. (2016). I Think, Therefore I Invent: Creative Computers and the Future of Patent Law. *Boston College Law Review*, 57(4), 1079–1126.
- Abbott, R. (2020). *The Reasonable Robot: Artificial Intelligence and the Law*. Cambridge University Press.
- Burk, D. L. (2019). Ownership of AI-Generated Works. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 14(5), 373–381.
- Gervais, D. J. (2020). Artificial Intelligence and Copyright: A Challenge for the Future. *Columbia Journal of Law & the Arts*, 43(2), 211–236.
- Guadamuz, A. (2017). Artificial Intelligence and Copyright. *WIPO Magazine*, 5, 14–18.
- Lemley, M. A., & Casey, B. (2021). Fair Learning. *Texas Law Review*, 99(4), 743–785.
- Samuelson, P. (2023). Generative AI Meets Copyright. *Communications of the ACM*, 66(10), 20–23.
- Yanisky-Ravid, S., & Liu, X. (2018). When Artificial Intelligence Systems Produce

- Inventions: An Alternative Model for Patent Law. *Cardozo Law Review*, 39(6), 2215–2260.
- Arifin, Z. (2023). Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Karya Berbasis Artificial Intelligence di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 12(2), 245–263.
- Hutagalung, M. (2024). Kedudukan Artificial Intelligence dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 12(1), 89–106.
- Nugroho, A. (2024). Artificial Intelligence dan Tantangan Perlindungan Hak Cipta di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(1), 34–55.
- Prasetyo, Y. (2023). Problematika Hukum Artificial Intelligence terhadap Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(4), 455–472.
- Putri, D. A. (2024). Regulasi Artificial Intelligence dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 13(1), 15–36.
- Santoso, B. (2023). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada Era Artificial Intelligence. *Jurnal Yudisial*, 16(3), 327–346.
- Setiawan, H. (2024). Reformasi Regulasi Hak Kekayaan Intelektual di Era Artificial Intelligence. *Jurnal Konstitusi*, 21(1), 118–140.
- Siregar, R. (2023). Artificial Intelligence dan Kepastian Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 201–223.
- World Intellectual Property Organization (WIPO)
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) AI Principles
- UNESCO Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence
- European Union Artificial Intelligence Act
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia